



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

Jalan Ir. Sutami No. 36 A, Kentingan Surakarta 57126  
Telpon 646994, 636895, Fax. 646655 Website UNS: <http://www.uns.ac.id>

**SALINAN**

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
NOMOR 1307/UN27/HK/2022**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR NOMOR 8.6/UN27/HK/2022  
TENTANG PENGANGKATAN PERSONIL PENGELOLA GUGUS KENDALI MUTU  
PROGRAM STUDI PROGRAM DIPLOMA, SARJANA, MAGISTER, DAN DOKTOR  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

**REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Surat Ketua Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Nomor 673/UN27.23/KP.02.00/2022 tanggal 19 September 2022 tentang Penggantian Personil UPM dan GKM, perlu merubah Keputusan Rektor Nomor 8.6/UN27.HK.2022 tentang Pengangkatan Personil Pengelola Gugus Kendali Mutu Program Studi Program Diploma, Sarjana, Magister, dan Doktor Universitas Sebelas Maret;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Perubahan Atas Keputusan Rektor Nomor 8.6/UN27/HK/2022 tentang Pengangkatan Personil Pengelola Gugus Kendali Mutu Program Studi Program Diploma, Sarjana, Magister, dan Doktor Universitas Sebelas Maret;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5038);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5500);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas



- Maret (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6562);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676); sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
  8. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
  9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462);
  10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
  11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 12449/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2019-2023;
  12. Peraturan Rektor Nomor 64 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di Bawah Rektor Universitas Sebelas Maret;
  13. Peraturan Rektor Nomor 30 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Masukan (SBM) Universitas Sebelas Maret Tahun 2022 sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 44 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 30 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Masukan Universitas Sebelas Maret Tahun Anggaran 2022;
  14. Peraturan Rektor Nomor 40 Tahun 2021 tentang Remunerasi Universitas Sebelas Maret;

MENETAPKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR NOMOR 8.6/UN27/HK/2022 TENTANG PENGANGKATAN PERSONIL PENGELOLA GUGUS KENDALI MUTU PROGRAM STUDI PROGRAM DIPLOMA, SARJANA, MAGISTER, DAN DOKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET.
- KESATU : Memberhentikan dengan hormat personil yang namanya tersebut pada Lampiran I Keputusan ini dari jabatannya sebagai Pengelola Gugus Kendali Mutu Program Studi Program Diploma, Sarjana, Magister, Dan Doktor Universitas Sebelas Maret, dengan ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdianya selama memangku jabatan tersebut;
- KEDUA : Mengangkat dan menugaskan personil yang namanya tersebut pada Lampiran II Keputusan ini sebagai Pengelola Gugus Kendali Mutu Program Studi Program Diploma, Sarjana, Magister, dan Doktor Universitas Sebelas Maret;

- KETIGA : Pengelola Gugus Kendali Mutu sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor dan diberikan penghargaan kinerja sesuai ketentuan perundang-undangan;
- KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan Rektor ini, maka Keputusan Rektor Nomor 8.6/UN27/HK/2021 tentang Pengangkatan Pengelola Gugus Kendali Mutu Program Studi Program Diploma, Sarjana, Magister, dan Doktor Universitas Sebelas Maret, dinyatakan masih tetap berlaku kecuali yang diadakan perubahan dalam Keputusan ini;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal 1 Nopember 2022 sampai dengan 31 Desember 2022.

Ditetapkan di Surakarta  
pada tanggal 25 Oktober 2022

ttd

JAMAL WIWOHO





LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
NOMOR 1307/UN27/HK/2022  
TENTANG TENTANG PERUBAHAN ATAS  
KEPUTUSAN REKTOR NOMOR  
8.6/UN27/HK/2022 TENTANG  
PENGANGKATAN PERSONIL PENGELOLA  
GUGUS KENDALI MUTU PROGRAM STUDI  
PROGRAM DIPLOMA, SARJANA,  
MAGISTER, DAN DOKTOR UNIVERSITAS  
SEBELAS MARET.

DAFTAR PERSONIL YANG DIBERHENTIKAN  
SEBAGAI PENGELOLA GUGUS KENDALI MUTU PROGRAM STUDI  
PROGRAM DIPLOMA, SARJANA, MAGISTER, DAN DOKTOR  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

No.	Nama	NIP/NIK	Jabatan Dalam Tugas	Unit Kerja
1.	Dr. Arum Kusumaningdyah Adiati, S.E, MM	1979081020130201	Ketua Gugus Kendali Mutu	Akuntansi (S2)
2.	Dr. Eko Arief Sudaryono, M.Si., Ak	196112311988031006	Wakil Ketua Gugus Kendali Mutu	Akuntansi (S2)
3.	Dr. Lilik Wahyudi, S.E.,M.Si	198006032005011001	Wakil Ketua Gugus Kendali Mutu	Manajemen (S2)
4.	Dr. Albertus Maqnus Soesilo, M.S.	195903281988031001	Ketua Gugus Kendali Mutu	Ekonomi Pembangunan (S2)
5.	Dr. Suryanto, S.E., M.Si	197501222008121002	Wakil Ketua Gugus Kendali Mutu	Ekonomi Pembangunan (S2)
6.	Tastaftiyan Risfandy, S.E., M.Sc., Ph.D.	198704142019031010	Ketua Gugus Kendali Mutu	Ilmu Ekonomi (S3)
7.	Taufiq Arifin, S.E., M.Sc., Ph.D, Ak	198210112009121004	Wakil Ketua Gugus Kendali Mutu	Ilmu Ekonomi (S3)
8.	Dr. Ir. R Hari Setyanto, M.Si.	196304241997021001	Wakil Ketua Gugus Kendali Mutu	Teknik Industri (S2)
9.	Yesiana Arimurti, S.Si., M.Sc.	1987101420161001	Wakil Ketua Gugus Kendali Mutu	Pendidikan Fisika (S1)
10.	Jimmi Sandi Prasetyo, S.ST.Par., M.Sc.	199008122019031011	Wakil Ketua Gugus Kendali Mutu	Usaha Perjalanan Wisata (D3)
11.	Heru Sasongko, S.Farm., M.Sc., Apt.	1986110520140501	Ketua Gugus Kendali Mutu	Farmasi (D3)
12.	M. Fiqri Zulpadly Mh, S.Farm., Apt., M. Biomed.	1992071820200801	Wakil Ketua Gugus Kendali Mutu	Farmasi (D3)

REKTOR,

ttd

JAMAL WIWOHO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Kantor Hukum UNS,

MULYANTO





SALINAN

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
NOMOR 1307/UN27/HK/2022  
TENTANG PERUBAHAN ATAS  
KEPUTUSAN REKTOR NOMOR  
8.6/UN27/HK/2022 TENTANG  
PENGANGKATAN PERSONIL PENGELOLA  
GUGUS KENDALI MUTU PROGRAM STUDI  
PROGRAM DIPLOMA, SARJANA,  
MAGISTER, DAN DOKTOR UNIVERSITAS  
SEBELAS MARET.

DAFTAR PERSONIL YANG DIANGKAT  
SEBAGAI PENGELOLA GUGUS KENDALI MUTU PROGRAM STUDI  
PROGRAM DIPLOMA, SARJANA, MAGISTER, DAN DOKTOR  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

No.	Nama	NIP/NIK	Jabatan Dalam Tugas	Unit Kerja
1.	Dr. Eko Arief Sudaryono, M.Si., Ak	196112311988031006	Ketua Gugus Kendali Mutu	Akuntansi (S2)
2.	An Nurrahmawati, S.E., M.Sc.	199306112019032026	Wakil Ketua Gugus Kendali Mutu	Akuntansi (S2)
3.	Yohana Tamara, S.E., M.M.	199311172018032001	Wakil Ketua Gugus Kendali Mutu	Manajemen (S2)
4.	Dr. Suryanto, S.E., M.Si	197501222008121002	Ketua Gugus Kendali Mutu	Ekonomi Pembangunan (S2)
5.	Aulia Hapsari Juwita, S.E.,M.E	199409222019032027	Wakil Ketua Gugus Kendali Mutu	Ekonomi Pembangunan (S2)
6.	Drs. Yong Dirgiatmo, M.Sc., Ph.D	196409131989031001	Ketua Gugus Kendali Mutu	Ilmu Ekonomi (S3)
7.	Dr. Mulyanto, M.E	196806231993021001	Wakil Ketua Gugus Kendali Mutu	Ilmu Ekonomi (S3)
8.	Dr. Muh. Hisjam, S.T.P.,M.T.	197006261998021001	Wakil Ketua Gugus Kendali Mutu	Teknik Industri (S2)
9.	Shofi Hikmatuz Zahroh, S.Pd., M.Pd.	199305132019032026	Wakil Ketua Gugus Kendali Mutu	Pendidikan Fisika (S1)
10.	Nanang Wijayanto, S.S.T., M.M. Par.	198602122019031008	Wakil Ketua Gugus Kendali Mutu	Usaha Perjalanan Wisata (D3)
11.	M. Fiqri Zulpadly Mh, S.Farm., Apt., M. Biomed.	1992071820200801	Ketua Gugus Kendali Mutu	Farmasi (D3)
12.	Nindita Clourisa Amaris Susanto, S.Si., M.Sc.	199005062019032018	Wakil Ketua Gugus Kendali Mutu	Farmasi (D3)

REKTOR,

ttd

JAMAL WIWOHO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Kantor Hukum UNS,

MULYANTO

